



PT TIFA FINANCE Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT TIFA FINANCE Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan untuk selanjutnya disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruang Rapha 1 dan 2
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Agenda RUPST dan RUPSLB

Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian *acquitt et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2020;
5. Perubahan pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan pengalihan saham Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendali;
3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Agenda RUPST
Agenda RUPST ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan agenda ke-5 terkait rencana perubahan susunan pengurus Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
2. Agenda RUPSLB
Agenda RUPSLB ke-1 antara lain terkait kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta ketentuan lainnya yang berlaku, agenda RUPSLB ke-



2 sebagai pemenuhan atas ketentuan yang berlaku di Industri Jasa Keuangan Non Bank, dan agenda RUPSLB ke-3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

Ketentuan Umum

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini dapat dilihat juga pada situs resmi Perseroan www.tifafinance.co.id, situs resmi PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui perwakilan yang namanya telah tersedia pada aplikasi eASY.KSEI, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
4. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa elektronik
Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Pemberian kuasa non-elektronik
Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermeterai yang tersedia selama jam kerja di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 – Indonesia, Telp : +6221-22638327, +6221-22639048, email : corporate@ficomindo.com dan helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.
Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Pemegang saham yang tetap hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti Protokol Keselamatan Covid-19 yang ditentukan oleh Perseroan.
6. Pemegang saham atau yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Demi ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang asli. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap akta anggaran dasar serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web resmi Perseroan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.



9. Demi ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib hadir 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Agustus 2020
Direksi,
PT Tifa Finance Tbk